JIRK
Journal of Innovation Research and Knowledge
Vol.5, No.4, September 2025

VISUM ET REPERTUM PENGGUGURAN KANDUNGAN TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Oleh
Moch. Haristian Kusuma[1], Wahyu Prawesthi [2], Nur Handayati [3], Dudik Djaja[4], Ernu Widodo[5]
[1,2,3,4,5] Universitas Dr. Soetomo
E-mail: [1]tianharis7@gmail.com, [2]wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id, [3]nur.handayati@unitomo.ac.id, [4]dudik.djaja@unitomo.ac.id

Article History:
Received: 28-06-2025
Revised: 10-07-2025
Accepted: 31-07-2025

Keywords:
Visum et Repertum, Pengguguran Kandungan, Pemeriksaan Perkara Pidana, Alat Bukti, Penegakan Hukum.

Abstract: *Penelitian ini membahas peranan visum et repertum sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana terkait pengguguran kandungan di Indonesia. Visum et repertum berfungsi sebagai dokumen medis yang menyajikan fakta objektif mengenai kondisi fisik dan psikologis korban, serta menjadi dasar dalam menentukan apakah tindakan pengguguran kandungan tersebut memenuhi unsur pidana menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini juga mengkaji prosedur pembuatan visum et repertum yang harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan berwenang sesuai standar medis yang berlaku. Selain itu, penelitian ini menelaah bagaimana visum et repertum digunakan dalam proses persidangan untuk mendukung dakwaan dan membantu hakim dalam mengambil keputusan yang adil. Dengan adanya visum et repertum, pembuktian tindak pidana pengguguran kandungan menjadi lebih jelas, sehingga dapat mendorong penegakan hukum yang efektif dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya visum et repertum sebagai bukti medis yang sah dan strategis dalam proses peradilan pidana pengguguran kandungan.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang menjalankan kebijakan dan pemerintahan berdasarkan hukum, bukan kekuasaan semata. Dalam proses peradilan pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting untuk mencari kebenaran materiil dan menghindari kesalahan dalam menjatuhkan pidana. Karena alat bukti dalam hukum acara pidana bersifat relatif, keterangan ahli sering diperlukan untuk membantu aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam mengungkap fakta perkara pidana. Keterangan ahli diatur dalam KUHAP Pasal 180 ayat (1), yang memungkinkan ahli membantu proses pemeriksaan baik di tahap penyidikan maupun persidangan untuk mengumpulkan bukti dan memberikan petunjuk kuat tentang pelaku tindak pidana. Contoh kasus yang membutuhkan keterangan ahli adalah pembunuhan, penganiayaan, dan pemerkosaan, di mana dokter dapat memberikan keterangan medis untuk mendukung penyidikan.

Pengguguran kandungan atau aborsi adalah tindakan mengeluarkan janin secara sengaja sebelum masa kehamilan selesai. Aborsi dapat bersifat spontan atau buatan, dengan aborsi buatan terbagi menjadi kriminal dan medis. Aborsi umumnya dilarang menurut KUHP, tetapi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 memperbolehkan aborsi dalam kondisi darurat medis (abortus provokatus medicalis). Bukti aborsi kriminal harus didukung oleh keterangan dokter dalam bentuk visum et repertum, yaitu laporan tertulis hasil pemeriksaan medis untuk kepentingan peradilan. Hal ini menjadi dasar penting dalam penelitian berjudul "Visum Et Repertum Pengguguran Kandungan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana."

LANDASAN TEORI

Tinjauan umum Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum adalah kemampuan suatu peraturan atau keputusan hukum untuk mengikat dan memaksa pihak-pihak terkait agar mematuhi dan melaksanakannya. Tingkat kekuatan hukum menggambarkan derajat pengaruh suatu peraturan, keputusan, atau tindakan hukum dalam mengikat dan mempengaruhi pihak-pihak yang bersangkutan. Kekuatan hukum memastikan aturan atau keputusan dapat dijalankan, dipatuhi, dan diakui dalam sistem hukum suatu negara. Aspek penting kekuatan hukum meliputi kekuatan mengikat (binding force), yang berarti aturan mengikat pihak terkait, misalnya undang-undang mengikat seluruh warga negara, sedangkan kontrak hanya mengikat para pihak yang menandatanganinya; kekuatan memaksa (coercive force), yakni kemampuan hukum memaksa pelaksanaan dan kepatuhan, seperti putusan pengadilan yang dapat dieksekusi; kekuatan pembuktian, yang berarti dokumen hukum dapat dipakai sebagai bukti otentik di persidangan; serta kekuatan pelindung (protective force), yaitu kemampuan hukum melindungi hak-hak pihak terkait.

Unsur kekuatan hukum mencakup kebindingan (mengikat), kekuatan memaksa (memaksa kepatuhan), kepastian (jelas dan tidak ambigu), kekonsistenan (sesuai peraturan lain), dan kepatuhan (dipatuhi pihak terkait). Faktor yang mempengaruhi kekuatan hukum antara lain kualitas peraturan hukum, efektivitas penegakan hukum, kepatuhan masyarakat, kualitas aparatur hukum, serta perkembangan masyarakat dan teknologi. Contoh kekuatan hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah tentang Kesehatan, dan keputusan pengadilan tinggi.

Pembuktian merupakan proses menunjukkan atau memberikan bukti yang meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dalam persidangan. Pembuktian penting dalam hukum pidana maupun perdata karena berfungsi mencari kebenaran materiil. Dalam perkara pidana, pembuktian dimulai sejak penyelidikan dengan mencari barang bukti untuk memperjelas tindak pidana dan menentukan tersangka. Penilaian kekuatan pembuktian dilakukan sesuai batas undang-undang agar hakim tidak terpancing subjektivitas dan tetap mengedepankan kebenaran yang sah. Bukti adalah alat bukti yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan pembuktian adalah proses pengumpulan dan penyampaian bukti di pengadilan. Pembuktian sangat penting karena menyangkut hak asasi terdakwa dan penentuan kebenaran materiil selama proses penyidikan hingga putusan pengadilan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang menyimpang dari standar moral dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, diancam pidana oleh undang-undang. Tindak pidana dapat bersifat sengaja atau tidak sengaja, dengan unsur subjektif berupa maksud

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)

pelaku dan unsur objektif berupa tindakan nyata. Perbuatan pidana juga diklasifikasikan menjadi pelanggaran dan kejahatan berdasarkan berat ringannya perbuatan dan dampak sosialnya. Secara hukum, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman, yang dilaksanakan oleh individu yang bertanggung jawab secara hukum.

Visum et Repertum adalah laporan tertulis dokter forensik atas hasil pemeriksaan medis terhadap korban hidup atau mati yang dibuat untuk kepentingan peradilan. Laporan ini berisi apa yang dilihat dan ditemukan dokter berdasarkan ilmu kedokteran forensik, dan menjadi bukti hukum dalam kasus seperti penganiayaan atau kematian. Visum et Repertum terdiri dari beberapa jenis, antara lain visum orang hidup (luka ringan, sementara, atau lanjutan), visum jenazah, dan expertise yang melaporkan keadaan benda atau bagian tubuh korban. Laporan ini sangat penting dalam proses peradilan sebagai alat bukti medis yang sah.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang u ndangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan bukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum Pembuktian *Visum Et Repertum* Pengguguran Kandungan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana

Visum et Repertum (VeR) adalah dokumen resmi yang dibuat oleh dokter atas permintaan tertulis dari penyidik untuk keperluan penyelidikan medis pada seseorang, baik yang hidup maupun meninggal, terkait dugaan tindak pidana. Dokumen ini berisi hasil pemeriksaan dan interpretasi medis dokter yang disampaikan di bawah sumpah demi kepentingan peradilan. VeR berfungsi sebagai alat bukti yang membantu proses pembuktian dalam perkara pidana, terutama kasus kekerasan, luka, kematian, atau tindak pidana seksual.

Dasar hukum VeR terdapat dalam Pasal 184 KUHAP yang mengakui alat bukti berupa keterangan ahli dan surat, serta Pasal 133 KUHAP yang mengatur kewajiban penyidik meminta keterangan ahli medis dalam kasus pidana. VeR merupakan surat resmi dan keterangan ahli yang objektif karena didasarkan pada fakta hasil pemeriksaan medis, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang penting namun tidak berdiri sendiri dan harus didukung alat bukti lain.

Prosedur pembuatan VeR dimulai dari permintaan resmi penyidik, pemeriksaan medis oleh dokter sesuai prosedur, dan pembuatan laporan tertulis yang ditandatangani oleh

dokter. VeR dapat berupa laporan luka pada korban hidup, sebab kematian pada jenazah, atau hasil pemeriksaan kekerasan seksual.

VeR membantu hakim memahami bukti medis secara ilmiah sehingga dapat menilai kebenaran materiil kasus pidana. Namun, kekuatan VeR juga tergantung pada kompetensi dan integritas dokter pembuatnya, serta harus dipahami secara tepat oleh aparat hukum. Tantangan dalam penggunaan VeR termasuk keterbatasan sumber daya medis, ketidaksesuaian laporan dengan fakta lapangan, dan keterlambatan pemeriksaan.

Dalam kasus khusus seperti aborsi, VeR memuat identitas korban, riwayat medis, hasil pemeriksaan fisik dan genital, temuan medis khusus, kesimpulan dokter, serta tanda tangan pengesahan dokter. VeR berfungsi sebagai alat bukti penting yang mendukung pembuktian unsur tindak pidana dan memperkuat alat bukti lain di pengadilan.

2. Pengaturan Kekuatan Pembuktian Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Sah

Visum Et Repertum (VeR) merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya sebagai dokumen resmi hasil pemeriksaan medis oleh dokter ahli yang digunakan untuk mendukung pembuktian dalam proses peradilan pidana. Dasar hukumnya diatur dalam KUHAP, terutama Pasal 184 yang mengkategorikan VeR sebagai alat bukti surat, dan Pasal 187 yang mengatur syarat kekuatan pembuktian alat bukti surat, yaitu harus dibuat berdasarkan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Selain itu, Pasal 133 KUHAP mewajibkan penyidik meminta bantuan ahli, termasuk dokter, untuk membuat visum dalam kasus yang memerlukan keterangan ahli.

Kekuatan pembuktian VeR terletak pada sifatnya sebagai alat bukti surat yang sah dan keterangan ahli tertulis yang berisi hasil pemeriksaan medis objektif dan ilmiah. VeR membantu hakim memahami aspek teknis yang sulit dipahami tanpa keahlian khusus dan berfungsi sebagai bukti pendukung dalam pembuktian unsur tindak pidana, seperti kekerasan atau hubungan seksual. Namun, VeR tidak dapat berdiri sendiri dalam pembuktian, melainkan harus didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi atau barang bukti sesuai prinsip minimal dua alat bukti dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan menilai bobot pembuktian VeR berdasarkan relevansi dan kesesuaian dengan alat bukti lain.

Beberapa faktor mempengaruhi kekuatan pembuktian VeR, antara lain waktu pemeriksaan yang sebaiknya segera setelah kejadian, keakuratan dan kelengkapan isi laporan medis, serta kesesuaian temuan medis dengan alat bukti lain. Yurisprudensi di pengadilan memperlihatkan VeR sering menjadi alat bukti signifikan dalam kasus seperti pemerkosaan, meskipun tetap harus diuji dengan alat bukti lain untuk menguatkan atau mempertimbangkan keberatannya. VeR juga penting dalam kasus pengguguran kandungan, di mana dokumen ini menjadi bukti hukum yang membantu proses peradilan serta melindungi hak korban.

Dalam praktiknya, VeR tidak hanya dikeluarkan oleh dokter forensik, tetapi juga oleh dokter non forensik, seperti dokter umum, yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti keterangan ahli. Hal ini penting mengingat keterbatasan jumlah dokter forensik dan akses masyarakat terhadap fasilitas forensik. Namun, terdapat perdebatan mengenai status VeR yang dibuat oleh dokter non forensik, sehingga diperlukan pengkajian yuridis lebih lanjut untuk memastikan legalitas dan kekuatan pembuktiannya dalam hukum acara pidana. Secara normatif, setiap dokter yang melakukan pemeriksaan berdasarkan perintah berwenang

harus melaksanakan tugasnya secara profesional, dengan hasil pemeriksaan yang dapat dijadikan alat bukti pendukung dalam persidangan.

Dengan demikian, Visum Et Repertum memegang peran penting sebagai alat bukti ilmiah yang membantu pengungkapan kebenaran materiil dalam perkara pidana, baik yang berkaitan dengan kekerasan, pemerkosaan, maupun tindak pidana pengguguran kandungan. Keberadaannya diakui secara hukum dan dapat menjadi penunjang utama dalam proses penyidikan dan persidangan, meskipun tetap harus dikombinasikan dengan alat bukti lain untuk mencapai putusan yang adil dan tepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Kekuatan Hukum Pembuktian Visum Et Repertum Pengguguran Kandungan terletak pada statusnya sebagai surat resmi yang dikeluarkan oleh dokter atau ahli medis berwenang. Visum ini berisi penjelasan ilmiah tentang kondisi fisik korban berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang objektif dan bebas dari pengaruh pihak lain. Sebagai dokumen resmi, visum menjadi alat bukti yang melengkapi dan memperkuat alat bukti lain seperti keterangan saksi atau pengakuan terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara pidana.
2. Kegunaan Visum Et Repertum Pengguguran Kandungan adalah memberikan informasi medis yang membantu hakim memahami hubungan antara temuan medis dengan tindak pidana yang terjadi. Visum ini sangat penting untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, khususnya dalam kasus yang melibatkan kekerasan atau hubungan seksual, seperti pemerkosaan atau penganiayaan. Temuan dalam visum dapat memperkuat keyakinan hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan.

Saran

1. Penggunaan Visum Et Repertum dalam pembuktian tindak pidana aborsi sangat penting, sehingga penegak hukum sebaiknya selalu meminta pembuatan visum dari ahli kedokteran kehakiman atau dokter berwenang untuk mendukung penyelesaian perkara.
2. Bantuan dari penegak hukum sangat diperlukan untuk memperlancar proses penyelesaian perkara pidana, terutama yang berkaitan dengan tindak pidana aborsi (pengguguran kandungan).

Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "***Visum Et Repertum* Pengguguran Kandungan Terhadap Pemeriksaan Perkara Pidana**". Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

2. Ibu Dr. Subekti kardiono, SH., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Dosen Pembimbing 1
4. Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2 dan Dosen Pembimbing II.
5. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
6. Dosen Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam menguji penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arief, B. N. (2002). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[2] Arief, B. N. (2003). Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.
[3] Bemmelen, V. (1984). Hukum Pidana I, Cetakan Pertama. Bandung: Bina Cipta.
[4] Chazawi, A. (2001). Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1**.** Malang: Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
[5] Effendi. (2014). Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: Refika Aditama.
[6] Hamzah, A. (2008). **KUHP dan KUHAP**. Jakarta: Rineka Cipta.
[7] Prasetyo. (2019). Hukum Pidana Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo.
[8] Remmelink, J. (2003). Hukum Pidana. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[9] Soekanto, S. (1983). Penegakan Hukum. Jakarta: Binacipta.
[10] Soekorini, R. S. (2023). Tanggung Jawab Pidana Seorang Ibu yang Melakukan Aborsi Tanpa Ikatan Perkawinan yang Sah**.**

ISSN 2798-3471 (Cetak)
ISSN 2798-3641 (Online)